

**PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KOTA SAMARINDA DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN
(STUDI DI KECAMATAN SAMARINDA ULU)**

SETIO RINI ¹

ABSTRAK

Setio Rini, Judul skripsi mengenai Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda dalam Musrenbang Kecamatan (Studi di Kecamatan Samarinda Ulu), dibawah bimbingan Dr. Anthonius Margono, M.Si selaku pembimbing I dan Drs. H. Hamdan, M.Si selaku pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peranan Bappeda Kota Samarinda dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara library research dan field work research yaitu melalui observasi, wawancara langsung dengan informan dan penelitian arsip-arsip serta dokumen yang ada pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif, yang diawali dengan proses pengumpulan data (data collection), penyederhanaan data (data reduction), penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan (concluding drawing).

Hasil penelitian ini diketahui bahwa Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda sebagai Fasilitator dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu dapat dilihat dari proses Penyusunan Surat Edaran, Sosialisasi Surat Edaran, Menerjunkan Tim BAPPEDA, dan Pendampingan dalam Musrenbang. Namun BAPPEDA Kota

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman Email:

Peranan BAPPEDA Kota Samarinda Dalam Musyawarah Perencanaan (Setio Rini)
Samarinda belum optimal didalam menjalankan peranannya dalam musrenbang karena sebagai badan yang memfasilitasi dan mengawal hasil-hasil musrenbang, BAPPEDA Kota Samarinda hanya sekitar 60% dalam mengupayakan usulan-usulan prioritas untuk direalisasikan dan Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda sebagai koordinator dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu sudah cukup baik.

Kata Kunci : Peranan, BAPPEDA, Musrenbang Kecamatan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala aspek bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan merupakan suatu proses modernitas yang tersadar dan terencana untuk menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan merupakan upaya nasional untuk mewujudkan *human ascend*. Karena sifat hakiki manusia adalah makhluk multidimensional, maka pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan multidimensional. Pembangunan nasional menjadi wadah terakumulasinya berbagai program-program pembangunan yang berasal dari pembangunan daerah.

Agar arah pembangunan dapat terencana dengan baik maka perlunya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsure penyelenggara pemerintah/perangkat daerah dipusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Maka arah pembangunan yang baik sangat perlu adanya peran dan partisipasi dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda antara lain menetapkan pengaturan mengenai Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda sebagai Perangkat Daerah. Oleh karena itu maka dengan adanya pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda sangat diperlukan keberadaannya untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan secara merata dan adil dengan otonomi yang seluas-luasnya.

Oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sangat berperan dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam menjalankan fungsinya sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda dituntut untuk berperan secara aktif, efektif dan efisien dalam meletakkan kerangka dasar pembangunan di daerah yang kokoh untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan. Maka dapat dikatakan bahwa Bappeda merupakan hal yang sangat berperan penting dalam pembangunan dan hal yang menentukan arah kebijaksanaan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan di daerah. Dalam pelaksanaannya, Bappeda melakukan proses pembahasan yang terkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui Musrenbang di daerah, dimana diharapkan juga partisipasi dari masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tersebut.

Musrenbang menjadi ruang publik yang berguna untuk menampung aspirasi masyarakat serta keluhan masyarakat terkait pembangunan kedepan mulai dari mengenali masalah, kebutuhan, tantangan eksternal, potensi yang ada serta penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Melalui Musrenbang Kecamatan maka forum musyawarah tahunan stakeholders kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di Kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kota pada tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kecamatan Samarinda Ulu, dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu, antusiasme masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang cenderung menurun. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran yang ada dalam forum musrenbang Kecamatan di Samarinda Ulu diperkirakan sekitar 60%.

Kemudian berdasarkan observasi yang lainnya dilakukan peneliti di Kecamatan Samarinda Ulu, Adapun persentase rata-rata dari usulan yang direalisasikan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada tahun 2015 dan 2016 berkisar pada 20%-30%. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah yang defisit. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap

Peranan BAPPEDA Kota Samarinda Dalam Musyawarah Perencanaan (Setio Rini)
peranan BAPPEDA Kota Samarinda sebagai Fasilitator didalam mengawal hasil-hasil musrenbang di Kota Samarinda. Dari permasalahan diatas, dapat dikatakan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda belum sepenuhnya atau kurang optimal didalam menjalankan peranannya sebagai fasilitator dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu. Dengan mengacu pada beberapa pertimbangan yang menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis akan mengkaji persoalan tersebut dengan mengangkat judul :**“Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda dalam Musrenbang Kecamatan (Studi di Kecamatan Samarinda Ulu)”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat di dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu?

Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian selalu ada tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu

Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka kegiatan yang diharapkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis bahwa hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang lebu erat relevansinya dengan Ilmu Administrasi Negara.
2. Secara praktis bahwa hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi dalam bentuk penyajian data penelitian untuk mendukung pembangunan di Kota Samarinda melalui musyawarah perencanaan pembangunan serta guna memberi masukan yang positif bagi para peneliti agar dapat dijadikan bahan evaluasi pada kegiatan selanjutnya

TINJAUAN PUSTAKA

Teori dan Konsep

Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan adalah rangkaian usaha dalam mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa atau Negara untuk mencapai modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*), Siagian (dalam Affifuddin, 2010:51-52).

Perencanaan

Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus yang dilakukan guna memilih alternative terbaik dari sejumlah alternative untuk mencapai tujuan tertentu, Waterston (dalam Pontoh dan kustiwan, 2009:28).

Pembangunan

Suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, Kartasmita (dalam Pontoh dan Kustiwan, 2009 :161-162).

Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan social ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif, Tjokroamidjojo (dalam Haryono, 2002:76).

Peranan

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status).Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup, Soekanto (2002:243).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda, yang dijabarkan dengan Keputusan Walikota Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan stakeholders kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di Kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kota pada tahun berikutnya.

Adapun tujuan dilaksanakannya Musrenbang Kecamatan adalah untuk membahas dan menyepakati hasil Musrenbang di tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan bersangkutan, membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan

Peranan BAPEDA Kota Samarinda Dalam Musyawarah Perencanaan (Setio Rini) yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan, dan melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, (Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 050/818/S1/BAPP/11/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Musrenbang Tahun 2016).

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan batasan konsep yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun definisi konsepsional dari penelitian ini yaitu: Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda dalam Musrenbang Kecamatan (Studi di Kecamatan Samarinda Ulu) adalah merupakan bagian dari tugas dan wewenang BAPPEDA dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbang Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas kelurahan di Kecamatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kota pada tahun berikutnya. Adapun di dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, BAPPEDA mempunyai peranan sebagai Fasilitator dan Koordinator didalamnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta mengenai situasi, kejadian, akumulasi, serta menerangkan saling hubungan tanpa melakukan pengujian hipotesis dari hasil penelitian deskriptif yang ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Fokus Penelitian

Untuk mengetahui secara jelas mengenai indikator-indikator yang akan diukur, maka perlu merumuskan definisi operasional dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Musrenbang Kecamatan (Studi di Kecamatan Samarinda Ulu) meliputi :
 - a. Peranan Bappeda sebagai Fasilitator dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu
 - b. Peranan Bappeda sebagai Koordinator dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda karena lokasi ini merupakan lokasi yang ingin peneliti gunakan sebagai tempat mengumpulkan data tentang penelitian yang dilakukan.

Sumber Data

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling*. Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah Kepala Bidang Perencanaan Program, dan yang menjadi *informan* lain yaitu Staff Bidang Perencanaan Program di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda dan Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Samarinda Ulu.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis milih teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), Dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Analisis Data Model Interaktif oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (1992:16-19), dalam penelitian kualitatif analisis terdiri empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda berkedudukan di Jalan Dahlia Kota Samarinda, merupakan unsur pelaksana tugas tertentu dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya di bidang perencanaan pembangunan daerah serta mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Samarinda Ulu

Kecamatan Samarinda Ulu adalah merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kecamatan Samarinda Ulu mempunyai luas wilayah 22374.44 Ha, secara geografis ketinggian wilayah Kecamatan 4 Mdpl dari permukaan laut, suhu udara rata-rata 31°C dengan rata-rata curah hujan 164 mm/tahun. Dimana sebagian besar wilayahnya diperuntukkan sebagai bangunan umum, gedung sekolah dan gedung pemerintahan.

PERANAN BAPPEDA KOTA SAMARINDA DALAM MUSRENBANG KECAMATAN (STUDI DI KECAMATAN SAMARINDA ULU)

1. Peranan BAPPEDA Kota Samarinda sebagai Fasilitator dalam Musrenbang Kecamatan (Studi di Kecamatan Samarinda Ulu)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa salah satu peran serta fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum suatu pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Sedangkan fasilitator sendiri dijabarkan didalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 adalah merupakan tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipasi dan efektifitas kegiatan. Jadi disini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertindak sebagai lembaga/instansi yang memfasilitasi serta mengawal musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan di Kecamatan Samarinda Ulu mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota.

Sebelum diadakannya Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda melakukan persiapan seperti menyiapkan dan menyusun Surat Edaran Walikota, Sosialisasi Surat Edaran dan Juknis, membentuk tim dari BAPPEDA dan melakukan pendampingan dalam proses musrenbang. Untuk sosialisasi surat edaran dan juknis sendiri Bappeda mengundang Camat, Lurah, dan SKPD untuk menghadiri acara sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi surat edaran dilakukan 2 hari dan terpisah. Kemudian tim yang dipersiapkan pihak BAPPEDA sendiri terdiri dari Kabib-Kabid, Kasubid, Perencana, dan Analis Anggaran yang dibentuk untuk mendampingi disetiap proses musrenbang. Adapun proses pendampingan yang dilakukan BAPPEDA pada saat acara pelaksanaan Musrenbang dan BAPPEDA melakukan desk bidang yang didalamnya terdiri dari lurah, camat, LSM, OPD/SKPD, dan Intern BAPPEDA.

Sebagai lembaga/instansi yang memfasilitasi serta mengawal musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Samarinda Ulu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda sejauh ini berupaya mengusahakan usulan-usulan yang masuk untuk direalisasikan. Namun Bappeda Kota Samarinda berupaya menampung seluruh usulan kegiatan masyarakat dan SKPD namun tidak semua usulan tersebut dapat direalisasikan dan diupayakan

mengingat kemampuan APBD yang tidak mencukupi untuk mendanai semua usulan yang masuk. Akan tetapi Bappeda Kota Samarinda berupaya menyaring usulan-usulan yang lebih dibutuhkan masyarakat untuk dibiayai. Sejuah ini Bappeda Kota Samarinda telah mengupayakan dan merealisasikan usulan-usulan prioritas dengan prosentase sekitar 60%. Maka dapat dikatakan bahwa bappeda kota belum sepenuhnya mengupayakan hasil-hasil musrenbang untuk direalisasikan karena faktor pendanaan yang tidak mencukupi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda menjalankan sebagai fasilitator dalam Musrenbang dimana merupakan tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi public dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Maka dapat disimpulkan bahwa Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda sebagai Fasilitator dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu dapat dilihat dari proses Penyusunan Surat Edaran, Sosialisasi Surat Edaran, Menerjunkan Tim BAPPEDA, dan Pendampingan dalam Musrenbang. Namun BAPPEDA Kota Samarinda belum optimal didalam menjalankan perannya dalam musrenbang karena sebagai badan yang memfasilitasi dan mengawal hasil-hasil musrenbang, BAPPEDA Kota Samarinda hanya sekitar 60% dalam mengupayakan usulan-usulan prioritas untuk direalisasikan.

2. Peranan BAPPEDA Kota Samarinda Sebagai Koordinator dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu

Koordinasi adalah merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi atau pejabat yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi. Sehingga dalam hal pelaksanaan musrenbang baik di tingkat kelurahan hingga di tingkat kota perlu sekali adanya koordinasi yang baik antar stakeholder. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 memiliki fungsi sebagai Koordinator dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), termasuk pula dalam forum pelaksanaan Forum SKPD yang merupakan rangkaian dari kegiatan musrenbang itu sendiri. Telah disampaikan sebelumnya bahwa selama perjalanan musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda telah melaksanakan perannya dengan baik sebagai fasilitator dan koordinator.

Adapun dalam menjalankan perannya sebagai koordinator, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda melakukan beberapa hal diantaranya yaitu melakukan sosialisasi kepada SKPD-SKPD baik di

Peranan BAPEDA Kota Samarinda Dalam Musyawarah Perencanaan (Setio Rini)
tingkat kelurahan maupun dinas-dinas terkait mengenai pelaksanaan musrenbang dan forum SKPD melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda.

Dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh pihak Bappeda terhadap seluruh komponen yang terkait seperti SKPD-SKPD yang terkait, dunia usaha, masyarakat yang terlibat, dan sektor lain melalui forum sosialisasi, forum musrenbang, forum SKPD, Konsultasi Publik, Forum Musrenbang Kota, dan FGD serta pula melalui email dan aplikasi whatsapp maka diharapkan dapat tercapainya hubungan kerjasama yang baik antar stakeholder untuk menunjang percepatan tercapainya tujuan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan dan visi misi kepala daerah. sejauh ini peranan Bappeda Kota Samarinda sebagai Koordinator sudah cukup baik dengan melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan satuan kerja perangkat daerah guna penyelarasan program pembangunan dan tercapainya pembangunan.

Faktor penghambat dan pendukung Peranan BAPPEDA Kota Samarinda dalam Musrenbang Kecamatan (Studi di Kecamatan Samarinda Ulu)

Faktor Penghambat

Adapun yang menjadi factor penghambat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu adalah Adanya pergantian SDM serta OPD yang berubah juga sehingga menghambat proses pelaksanaan musrenbang, kemudian proses mutasi yang dilakukan seringkali menimbulkan hambatan yang mana perencanaan dan program yang sudah berjalan harus dimulai dari nol kembali, selanjutnya hambatannya adalah waktu. Dimana adanya keterlambatan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan. Keterlambatan tersebut disebabkan adanya pergantian OPD.

Faktor Pendukung

Adapun yang menjadi factor pendukung dalam menjalankan Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu yakni dilihat dari Dukungan dan *Supporting* dari pimpinan serta keikutsertaan pihak kecamatan dan OPD didalam menyusun RENSTRA yang memudahkan proses kerja Bappeda sendiri didalam menyusun perencanaan pembangunan Kota Samarinda serta Persiapan pelaksanaan acara musrenbang, kemudian dukungan yang mengalir dari masyarakat dan anggota DPRD Dapil Samarinda Ulu serta kesiapan data yang tersedia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda dalam Musrenbang Kecamatan (Studi di Kecamatan Samarinda Ulu) meliputi :
 - a. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda sebagai fasilitator dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu menurut hasil penelitian penulis belum berjalan secara optimal.
 - b. Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda sebagai Koordinator dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu sejauh ini sudah baik.
2. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam menjalankan Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu yakni kebijakan dari pimpinan, Keikutsertaan pihak kecamatan dan OPD didalam menyusun RENSTRA, dan dukungan yang mengalir dari masyarakat dan anggota DPRD Dapil Samarinda Ulu serta kesiapan data yang tersedia. Sedangkan yang menjadi factor penghambat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Samarinda Ulu adalah Adanya pergantian SDM serta OPD yang berubah juga sehingga menghambat proses pelaksanaan musrenbang, kemudian proses mutasi yang dilakukan seringkali, dan hambatannya adalah waktu. Dimana adanya keterlambatan dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan. Keterlambatan tersebut disebabkan adanya pergantian OPD.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kota Samarinda dan BAPPEDA Kota Samarinda diharapkan dimasa yang akan datang agar mampu dan berani untuk melaksanakan pembangunan yang benar berdasarkan aspirasi masyarakat dengan cara menyerap usulan masyarakat melalui musrenbang sebesar 50%.
2. Dalam hal anggaran yang harus diperhatikan adalah transparansi dan akuntabilitas anggaran, dengan cara APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
3. BAPPEDA Kota Samarinda harus menjadi pilar utama untuk menjadi Badan yang Profesional dan Aspiratif didalam melaksanakan perencanaan makro strategis daerah berdasarkan data serta realita yang dihadapi masyarakat.
4. Sebaiknya mutasi dan pergantian OPD dapat dilakukan sebelum pelaksanaan musrenbang atau sesudah pelaksanaan musrenbang sehingga tidak menimbulkan hambatan dalam musrenbang.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Ali, Faried. dan Andi Syamsu Alam. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama
- Haryono, DR., Drs. Sudria munawar., M.S. 2002. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*. Bandung :Mandar Maju
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah :Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta :Erlangga
- Kusuma, Aji Ratna. 2013. *Perencanaan Pembangunan Responsif Gender*.Yogyakarta :Interpena
- Miles, Mathew B. A. dan Michael Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta : UI Press
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung :Alfabeta
- Pontoh, Nia K. dan Iwan Kustiwan. 2009. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung : ITB
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah :Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Safi'i, M. 2009. *Perencanaan Pembangunan Daerah :Kajian dan Aplikasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Malang : Averroes Press
- Setiawan, Aris. M. 2007. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Antarnegara Indonesia-Malaysia di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur, Jatinangor: (unpublished)*
- Siswanto, H. B. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta :BumiAksara

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo
Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang :Setara Press

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung :Alfabeta

Syaodih, Ernady. 2015. *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota*.Bandung : PT Refika Aditama

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. BumiAksara

Wrihatnolo, R. Randy. Nugroho. D. Riant. 2006. *Manajemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia

Dokumen-Dokumen :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda

Keputusan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Struktur Organisasi Bappeda Kota Samarinda

Peranan BAPEDA Kota Samarinda Dalam Musyawarah Perencanaan (Setio Rini)
Surat Edaran Walikota Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis
Musrenbang Tahun 2017

Sumber Internet :

Bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/20/141445026/20.168.Desadi.Indonesia.Masih.Tertinggal (diakses tanggal Selasa 20 Oktober 2015, 14.14 Wita).

m.kaltim.prokal.co/read/news/264058-lima-proyek-samarinda-selama-2016-sudah-prorakyat.html (diakses tanggal 24 Oktober 2016, 09.24 Wita)